

# Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Berbasis Syariah Untuk BMT

Eliyanora Eliyanora<sup>a,1\*</sup>, Firman Surya<sup>b,2</sup>, Hidayatul Ihsan M<sup>b,3</sup>, Irda Rosita<sup>b,4</sup>, Diah Uzzahraty Andri<sup>b,5</sup>

<sup>a,b</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, Kampus Limau Manis, Padang, Indonesia

<sup>1</sup> eliyonora@pnp.ac.id; <sup>2</sup> firm4n2003@gmail.com; <sup>3</sup> ihsanm@gmail.com; <sup>4</sup> irda@pnp.ac.id; <sup>5</sup> diahuzzahratya@gmail.com

\* Penulis koresponding

## INFO ARTIKEL

Tanggal terima : 27-10-2024

Tanggal revisi : 30-10-2024

Tanggal terbit : 31-10-2024

### Kata Kunci

BMT Masjid Raya Koto Baru

Prinsip Syariah

Akuntansi Syariah

DOI:

## ABSTRAK

BMT Masjid Raya Koto Baru adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan oleh warga Nagari Koto Baru yang berada di perantauan dan di Koto Baru yang pendiriannya bertujuan untuk memakmurkan mesjid dan membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat. BMT Masjid Raya Koto Baru memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk berbagai keperluan usaha atau konsumsi, dan keberadaannya dianggap sebagai penyelamat bagi banyak anggota yang sebelumnya terjerembab dalam utang kepada rentenir. Meskipun keberadaan BMT ini telah dapat membantu masyarakat, masih terdapat beberapa permasalahan mendasar yang perlu diselesaikan. Beberapa kebijakan yang dijalankan belum sesuai dengan prinsip syariah, pengurus juga belum memisahkan pengelolaan dana yang dihimpun baik dana zakat maupun dana qardhul hasan yang disalurkan dalam bentuk pinjaman. Pengurus juga belum memahami bagaimana prinsip-prinsip penyelenggaraan akuntansi yang berbasis syariah, mulai dari pengakuan atau pencatatan transaksi, pengukuran serta penyajian laporan keuangan untuk dana zakat maupun untuk dana qardhul hasan. Kegiatan kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dasar dan softskills pengurus BMT Masjid Raya Koto Baru dalam mengelola dana yang dihimpun baik dalam bentuk zakat maupun dana qardhul hasan serta mampu mengimplementasikannya agar pengelolaan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan akuntansi syariah sehingga laporan keuangan yang disajikan lebih transparan, dipercaya dan akuntabel. Dengan demikian, BMT Masjid Raya Koto Baru dapat menjadi lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan dan kontribusi masyarakat terhadap lembaga tersebut.

## 1. Pendahuluan

Baitul Mal Wattamwil (BMT) Masjid Raya Koto Baru merupakan sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dalam bidang layanan sosial yang beralamat di Jl. Masjid Raya Koto Baru Kel. Lubuk Agung Kec. Kubung Kab. Solok. BMT Masjid Raya Koto Baru ini didirikan pada bulan Februari 2004 atas prakarsa beberapa warga Nagari Koto Baru yang ada di perantauan dan di kampung, diantaranya adalah Bapak H. Bukhari Alma (alm), Bapak H. Armi Das, H. Zul Elfian, Ir. Joni serta beberapa tokoh masyarakat Nagari Koto Baru lainnya yang berdomisili di Jakarta, Bandung dan di kampung. Pendirian BMT Masjid Raya Koto Baru tersebut dilatarbelakangi oleh

\*Korespondensi:

**Eliyanora Eliyanora**

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang, Jl. Kampus, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25164, Indonesia

Surel: eliyonora@pnp.ac.id

jumlah jamaah masjid yang semakin lama semakin berkurang terutama pada waktu sholat subuh serta ketidakberdayaan warga masyarakat dalam meningkatkan perekonomian karena keterbatasan atau ketiadaan modal. Untuk memotifasi warga masyarakat dalam memakmurkan mesjid sekaligus membantu permasalahan ekonomi masyarakat, maka beberapa tokoh masyarakat tersebut sepakat bahwa pendirian BMT Masjid Raya Koto Baru merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemasyarakatan pada saat itu.



Gambar 1 Lokasi BMT Mesjid Raya Koto Baru

Pada awal berdirinya, BMT Masjid Raya Koto Baru memiliki modal sebesar Rp 5.000.000,- yang seluruhnya merupakan dana sumbangan dan zakat dari para perantau. Dana tersebut kemudian dipinjamkan kepada jamaah sebesar Rp 300.000,- per orang. Saat ini dana sumbangan dan zakat tersebut telah meningkat menjadi Rp 180.957.000,-. Pinjaman 2 maksimal yang diberikan juga sudah naik menjadi Rp 1.500.000,- per orang yang pengembaliannya dilakukan per minggu maksimal selama 20 kali angsuran.

Dana yang dipinjamkan tersebut tidak dipungut bunga, namun hanya dikenakan provisi sebesar 3% dari jumlah pinjaman nasab. Provisi yang dipungut digunakan untuk operasional BMT serta bantuan transportasi bagi ketiga petugas yang melakukan pemungutan angsuran setiap minggunya. Menurut penuturan nasabah BMT, pinjaman dari BMT Masjid Raya Koto Baru sangat besar manfaatnya karena prosedur peminjaman yang mudah, tidak berbelit-belit dan tidak ada bunga. Selama ini banyak dari mereka sering terjerembab berutang kepada rentenir yang berkeliaran di kampung. Istilah mereka “pinjam 4 bayar 6” sehingga pada akhirnya mereka dililit utang. Keberadaan BMT dianggap sebagai penyelamat kehidupan dan usaha/ bisnis mereka walaupun kecil-kecilan seperti dalam bidang pertanian, perternakan dan perikanan dan lain sebagainya. Dana yang dipinjamkan oleh BMT Mesjid Raya Koto Baru juga ada yang digunakan untuk konsumsi. Misalnya untuk kebutuhan anak pada waktu masuk sekolah di tahun ajaran baru, untuk biaya berobat dan lainnya. Keberadaan BMT Masjid Raya Koto Baru ini sangat membantu warga masyarakat terutama dalam mengatasi kesulitan keuangan, kesadaran masyarakat untuk memakmurkan masjid juga semakin membaik sejak keberadaan BMT Masjid Raya Koto Baru karena pada awal menjadi nasabah, BMT mewajibkan setiap nasabah untuk sholat di masjid terutama sholat subuh yang menjadikan persyaratan tersebut lama kelamaan menjadi sebuah kebiasaan dan kesadaran masyarakat terutama anggota BMT. Namun pengurus cukup menyadari masih banyak hal yang harus dibenahi termasuk hal-hal yang cukup mendasar dalam pengelolaan keuangan BMT Masjid Raya Koto Baru agar semakin lebih baik kedepannya.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) secara etimologis berasal dari kata bait (bayt) berarti rumah dan māl berarti harta, yang berfungsi menerima titipan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta mendistribusikannya sesuai dengan peraturan dan amanah yang diembannya. Adapun tamwīl yakni bait al-tamwīl berarti rumah pengembangan harta yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 4 kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya [1]. Sesuai namanya BMT Masjid Raya Koto Baru merupakan salah satu Baitul Maal wat Tamwil, yang merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam [2]. Kurangnya pemahaman mendasar dari pengurus dalam pengelolaan

transaksi pada entitas syariah menyebabkan pelaksanaan pengelolaan dan penerapan prinsip-prinsip syariah pada BMT Masjid Raya Koto Baru belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Informasi keuangan yang ada dalam laporan keuangan juga belum dibuat belum sesuai dengan ketentuan akuntansi syariah baik dalam hal pengakuan, pengukuran maupun pelaporan transaksi sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaporan teruma para donatur dan masyarakat warga Nagari Koto Baru lainnya. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT Masjid Raya Kotobaru sudah mendeklarasikan bahwa BMT Masjid Raya Koto Baru tidak berbasis bunga, akan tetapi adanya prosentase tertentu yang ditetapkan diawal sebagai provisi yaitu sebesar 3% dari jumlah pinjaman nasabah yang diakui sebagai pendapatan BMT sangat mirip dengan praktikpraktik yang berlaku dalam pengelolaan keuangan pada lembaga keuangan konvensional. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan berbasis syariah. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam layanan sosial seharusnya BMT Masjid Raya Koto Baru menggunakan akad qardh dalam bertransaksi dengan nasabah. Akad qardh adalah transaksi keuangan dalam Islam yang mengacu pada pemberian pinjaman tanpa adanya tambahan keuntungan bagi BMT sebagai pemberi pinjaman [3]. Dalam akad ini, BMT hanya memberikan sejumlah uang kepada peminjam dengan persyaratan untuk mengembalikan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati, tanpa tambahan bunga atau keuntungan lainnya karena akad qardh didasarkan pada prinsip keadilan dan tolongmenolong dalam Islam, dimana BMT bertindak sebagai pihak yang memberi manfaat kepada peminjam tanpa mengharapkan keuntungan tambahan dari transaksi tersebut. Selain itu juga terdapat permasalahan yang cukup mendasar mengenai permodalan pada BMT Masjid Raya Koto Baru.

Sebagai lembaga keuangan mikro Syariah, sebuah BMT sangat memungkinkan dan dapat menghimpun serta mengelola kedua jenis dana tersebut, namun pengakuan dan 5 pengelolaan dana sumbangan dan dana zakat sangat berbeda satu sama lain sehingga ketentuan akuntansi syariah yang mengatur kedua dana tersebut juga berbeda. Pengakuan dan pengelolaan dana zakat serta laporan keuangan atas penghimpunan dan penyaluran dana zakat diatur tersendiri dalam akuntansi syariah. Begitu pula halnya untuk pengelolaan dana BMT yang dihimpun melalui sumbangan donatur dan disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada nasabah, memiliki perlakuan yang berbeda dengan dana zakat. Oleh karena itu, dalam pengelolaan sumber sumber dana BMT Masjid Raya Koto Baru ada hal mendasar dan sangat prinsip yang perlu dibenahi agar sesuai dengan pengelolaan keuangan secara syariah, dimana pengelolaan dana yang akan disalurkan kepada nasabah harus merujuk kepada akad qardh (qardhul hasan) sedangkan pengelolaan dana zakat harus merujuk kepada Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) No. 409 tentang Akuntansi Zakat [5] Pembukuan yang dilakukan oleh BMT Masjid Raya Koto Baru juga perlu dibenahi agar semua transaksi yang terjadi dicatat dalam pembukuan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan juga tepat, akurat dan terpercaya. Informasi keuangan yang ada saat ini belum dilaksanakan berdasarkan siklus akuntansi karena BMT tidak menyelenggarakan pencatatan akuntansi berupa jurnal, buku besar dan buku pembantu. Laporan keuangan yang ada saat ini dibuat berdasarkan hasil perhitungan manual sehingga beberapa transaksi belum diperhitungkan dalam laporan keuangan. BMT Masjid Raya Koto Baru belum memperhitungkan beban-beban yang sudah dikeluarkan seperti biaya operasional untuk gaji petugas, alat tulis kantor dan sebagainya sehingga laporan laba rugi yang dihasilkan hanya memperlihatkan pendapatan tanpa dikurangi dengan beban atau biaya yang sudah terjadi. Denda keterlambatan pembayaran angsuran yang diakui sebagai pendapatan juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan keuangan syariah. Begitu pula pada laporan posisi keuangan, jumlah ekuitas BMT Masjid Raya Koto Baru juga belum sesuai dengan rincian dana yang ada. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, pengurus perlu diberikan pemahaman mendasar mengenai pengelolaan dana yang ada pada BMT Masjid 6 Raya Koto Baru saat ini mulai dari bagaimana akad-akadnya, bagaimana pengakuan atau pencatatannya, bagaimana pengukurannya serta bagaimana seharusnya format laporan keuangan yang harus disajikan sesuai dengan akuntansi Syariah untuk semua dana-dana yang dikelola oleh sebuah entitas syariah agar pengelolaan dana BMT Masjid Raya Koto Baru menjadi lebih baik kedepan. Dengan demikian diharapkan makin meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama masyarakat penyumbang modal dengan harapan jumlah dana yang dikelola dapat menjadi semakin bertambah dan masyarakat yang dapat dibantu juga semakin banyak.

## **2. Masyarakat Target Kegiatan**

Target kegiatan pengabdian ini adalah pengurus BMT Masjid Raya Koto Baru yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara serta dua orang petugas harian.

## **3. Metode Kegiatan Pengabdian**

Pelaksanaan kegiatan menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. **Diskusi.** Metode ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai hal-hal apa saja yang telah dilakukan, menganalisis permasalahan teknis yang dihadapi oleh mitra dalam pengelolaan transaksi keuangan baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana serta kendala yang dihadapi dalam menyusun laporan keuangan saat ini. Pelaksanaan metode diskusi juga diiringi dengan observasi langsung atas pengelolaan keuangan dan pembukuan yang dilakukan saat ini atas dana-dana yang sudah dihimpun. Hasil diskusi digunakan tim untuk merumuskan metode dan materi pelatihan serta pendampingan yang tepat.
2. **Pelatihan.** Metode Pelatihan akan diberikan oleh tim pelaksana sehingga diharapkan mitra akan mampu mengelola semua sumber dananya dengan baik. Hal ini ditujukan agar Pengurus Masjid Raya Koto Baru dapat membukukan serta menyusun laporan keuangan dana zakat maupun dana qardhhu hasan dengan lebih baik sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku setelah program ini berakhir. Tim pelaksana juga akan memberikan pelatihan mengenai akuntansi zakat yang merujuk kepada PSAK 409 serta akuntansi penghimpunan dan penyaluran dana qardhhu hasan dalam akad qardh. Secara garis besar, materi yang dirancang dalam pelaksanaan pelatihan adalah sebagai berikut: a. Pengenalan PSAK No 409 tentang zakat dan perlakuan akuntansi atas penghimpunan dana dan pinjaman dalam akad qardh b. Siklus akuntansi c. Pembukuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 409 dan pembukuan serta penyaluran dana dalam akad qardh d. Pelaporan dana qardhu hasan dan dana zakat 12
3. **Pendampingan.** Pendampingan dilakukan dalam rangka memastikan apakah mitra telah mampu secara mandiri menerapkan pelatihan yang telah diberikan sehingga diharapkan mitra mampu mengelola dan membukukan transaksi-transaksi yang terjadi serta mampu menyusun laporan keuangan zakat berdasarkan PSAK No. 409 dan juga mampu membukukan penghimpunan dan penyaluran dana dalam akad qardh setelah program berakhir.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1 Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan pengabdian dilakukan di ruang kantor BMT yang berada di lantai 2 Masjid Raya Kotobaru Kelurahan Lubuk Agung Nagari Kotobaru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam tiga sesi dimana sesi pertama berupa pembekalan dasar mengenai akad-akad yang dapat dilaksanakan oleh BMT serta bagaimana proses pencatatan dan pelaporan keuangan yang harus dilakukan. Sedangkan pada sesi kedua merupakan pemaparan mengenai zakat dan akuntansi zakat. Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan diskusi mengenai proses pembukuan BMT dengan semua pengelola yang terlibat.

Pembahasan mengenai akad qardh diawali dengan penjelasan umum mengenai qardh serta proses pembukuan dan penyajian laporan keuangan akad qardh tersebut dan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai zakat serta akuntansi zakat. Selama pemaparan mengenai akad qardh dan zakat juga diselingi dengan diskusi langsung dengan mitra. Dalam sesi diskusi tersebut juga dibahas bagaimana seharusnya pengelolaan dana zakat yang dihimpun oleh BMT..

Setelah mitra mendapatkan pemahaman mengenai akad qardh dan zakat, pada sesi berikutnya dilanjutkan dengan praktik pembukuan secara langsung atas transaksi pengajuan pinjaman dan pembayaran angsuran pinjaman oleh anggota BMT Masjid Raya Kotobaru. Untuk pengajuan pinjaman baru oleh anggota dimulai dengan proses registrasi, pemenuhan persyaratan administrasi



oleh anggota berupa penyerahan formulir permohonan pinjaman serta pencairan atau penyerahan dana oleh bendahara kepada anggota yang mengajukan permohonan pinjaman dan selanjutnya pelaksanaan proses pembukuan kedalam jurnal kas. Kegiatan praktik langsung diakhiri dengan proses penyajian laporan keuangan BMT.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan

Seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian, disambut dengan antusias oleh semua pengurus dan pelaksana teknis yang terlibat. Hal ini dikarenakan bimbingan teknis yang diberikan oleh tim pelaksana sangat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan pembukuan dan pelaporan keuangan BMT Masjid Raya Kotobaru.

#### 4.2. Capaian dan Hasil Luaran

Berdasarkan kegiatan bimbingan teknis yang telah dilaksanakan oleh tim pelaksana pengabdian, capaian dari pelatihan ini adalah:

1. Terdapat adanya peningkatan wawasan dan pemahaman pengurus mengenai dana *qardhul hasan*
2. Terdapat adanya peningkatan wawasan dan pemahaman pengurus mengenai pengelolaan dana zakat
3. Terdapat adanya peningkatan wawasan dan pemahaman pengurus beserta petugas pelaksana tentang bagaimana membukukan transaksi pinjaman anggota dan penerimaan pembayaran angsuran pinjaman anggota.
4. Terdapat adanya peningkatan keterampilan pengurus dalam menyusun laporan keuangan BMT Masjid Raya Kotobaru.
5. Terdapat adanya peningkatan wawasan dan pemahaman pengurus tentang perbedaan dana *qardhul hasan* dan dana zakat.
6. Adanya keinginan dan keseriusan pengurus BMT Masjid Raya Kotobaru untuk memisahkan pengelolaan dana *qardhul hasan* dengan dana zakat melalui pembentukan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai organisasi yang akan menghimpun dan mengelola dana zakat.

Luaran utama dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah berupa satu artikel ilmiah yang dipublikasikan pada JAPEPAM (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Padang dan dikelola oleh Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Saat ini artikel tersebut berstatus Accepted dengan LOA terlampir. Selain artikel ilmiah pada JAPEPAM, juga terdapat luaran berupa artikel pada media cetak/ elektronik. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini telah dipublikasikan pada harian "HALUAN.id" dengan judul "PNP Gelar Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Syariah Berbasis Akuntansi Syariah" yang dapat diakses pada link <https://harianhaluan.id/kampus/pnp/hh-93461/pnp-gelar-bimbingan-teknis-pengelolaan-keuangan-berbasis-akuntansi-syariah-di-bmt-masjid-raja-koto-baru/>. Selain itu luaran lainnya adalah berupa video kegiatan yang dapat disaksikan melalui link: <https://youtu.be/EUH2gvIyLkK?si=iuZoMZEvyKM1BUg8>.

\*Korespondensi:

**Eliyanora Eliyanora**

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang, Jl. Kampus, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25164, Indonesia  
Surel: eliyanaora@pnp.ac.id

### 4.3 Keberlanjutan

Berdasarkan keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan oleh tim pelaksana, pengurus BMT Masjid Raya Kotobaru berharap agar pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak berhenti sampai disini saja. Peningkatan jumlah pinjaman yang beriringan dengan makin bertambahnya jumlah anggota BMT dapat membuat pengurus kewalahan dalam pelaksanaan pembukuan dan pelaporan keuangan, apalagi dari keseluruhan pengurus yang ada tidak seorangpun yang memiliki latar belakang bidang akuntansi. Oleh sebab itu BMT Masjid Raya Kotobaru membutuhkan sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer sehingga keseluruhan proses pembukuan, pelaporan dan administrasi dapat dilakukan lebih cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien. Pengurus BMT berharap agar keinginan tersebut dapat diwujudkan oleh PNP melalui kegiatan pengabdian lanjutan ataupun kegiatan sejenis lainnya.

### 5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengurus BMT Masjid Raya Koto Baru dalam mengelola dana yang dihimpun baik dalam bentuk zakat maupun dana *qardhul hasan* serta mampu mengimplementasikannya agar pengelolaan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan akuntansi syariah sehingga laporan keuangan yang disajikan lebih transparan, dipercaya dan akuntabel. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan melakukan proses identifikasi atas permasalahan mitra, menyiapkan materi dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan di lokasi mitra.
2. Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk bimbingan teknis telah mampu memberikan wawasan pengetahuan, pemahaman serta peningkatan keterampilan pengurus BMT Masjid Raya Kotobaru dalam melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan BMT sesuai dengan prinsip syariah.
3. Pelaksanaan kegiatan ini telah mampu memberikan bagi pengurus BMT Masjid Raya Kotobaru yang ditandai dengan antusiasme pengurus dalam pelaksanaan kegiatan.
4. BMT Masjid Raya Kotobaru akan melakukan pemisahan pengelolaan dana *qardhul hasan* dengan dana zakat. BMT khusus hanya mengelola dana *qardhul hasan* yang diperoleh melalui hibah sedangkan pengelolaan dana zakat akan diserahkan sepenuhnya kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang akan segera dibentuk oleh Pengurus Masjid Raya Kotobaru.
5. Adanya keinginan dan harapan pengurus untuk memiliki Sistem Informasi Akuntansi yang berbasis komputer agar pengelolaan keuangan BMT lebih akurat, akuntabel, efektif dan efisien.

### Pengakuan

Terima kasih kepada Politeknik Negeri Padang yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini dan Pengurus BMT Masjid Raya Kotobaru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok serta pihak-pihak lain yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

### Rujukan

- [1] Naqiyah dan Triana,N, Rekonstruksi BMT Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif, Pustaka Ilmu, Yogyakarta
- [2] Huda, Nurul et al ( 2016 ), Baitul Maal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis, AMZAH, Jakarta
- [3] Nurhayati, S, Wasilah (2015), Akuntansi ariah di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta
- [4] Ikatan Akuntan Indonesia (2022), PSAK 409 tentang Zakat, IAI, Jakarta.